

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi parkir, maka perlu menetapkan pengelolaan parkir dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Parkir di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Retribusi adalah Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Bangunan Umum adalah bangunan tempat usaha yang memiliki areal perparkiran;
- h. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- i. Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas bangunan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- l. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- m. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
- n. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
- o. Fasilitas parkir adalah fasilitas parkir di tepi jalan dan tempat khusus parkir dalam Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Kepada para pemilik/pengemudi kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir diatur sebagai berikut:
 - a. Pada Lingkungan Parkir di Tepi Jalan dan Tempat Khusus Parkir.
 1. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) serta sepeda motor beroda 3 (tiga) dikenakan retribusi sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali parkir;
 2. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) jenis sedan, jeep, *station wagon*/mini bus dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu kali parkir;

3. Kendaraan bermotor jenis truck, bus, dikenakan retribusi sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali parkir;
 4. Kendaraan kereta gandengan, tronton, trailer, dan alat berat dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali parkir.
- b. Untuk parkir langganan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dikenakan retribusi sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tahun;
 2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dikenakan retribusi sebesar RP 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
- c. Bagi Pemilik Bangunan Umum yang ingin membebaskan pungutan retribusi parkir/*free parkir* diharuskan membayar kepada pemerintah sebagai berikut:
1. Golongan A yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 2001 m² keatas dikenakan retribusi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 2. Golongan B yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 1001 m² sampai dengan 2000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Golongan C yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 501 m² sampai dengan 1000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. Golongan D yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 251 m² sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. Golongan E yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 101 m² sampai dengan 250 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 6. Golongan F yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 51 m² sampai dengan 100 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 7. Golongan G yaitu yang mempunyai luas pelataran parkir Bangunan Umum dari 0 sampai dengan 50 m² dikenakan retribusi sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan.
- d. Pada Tempat Parkir Bangunan Umum (Tempat Hiburan/Gedung Bioskop) dan Parkir Insidental :
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda motor roda 3 (tiga) dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk satu kali parkir.
 2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, *station wagon*/mini bus dikenakan retribusi Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu kali parkir.
 3. Kendaraan bermotor jenis truk, bus, dikenakan retribusi sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk satu kali parkir.
 4. Kendaraan truk gandengan, tronton, trailer dan alat berat dikenakan retribusi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali parkir.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap kendaraan jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran.

Pasal 3

Retribusi Parkir tersebut harus dibayar dengan diberikan karcis setiap kali parkir oleh petugas.

Pasal 4

Pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir dilakukan oleh petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ditugaskan dan selanjutnya disetor ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan disahkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada Tanggal 10-7-2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda.
Pada Tanggal 17-7-2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2000